



Pedoman Layanan Mahasiswa



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BUTON
2020**

Profesional | Global | Entrepreneurship

**PEDOMAN
LAYANAN MAHASISWA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
2020**





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/252/UMBR/SK/HK.06.4/2020**

TENTANG

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, sekaligus alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Buton, maka perlu menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton yang diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/1.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Nomor: B/1.a/UMBR/P/HK.01.4/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Buton
- Memperhatikan**: Surat Usulan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/25/UMB.3.1/HK.06/2020 tanggal 9 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- KETIGA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 22 Muharram 1442H
10 September 2020M



Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth:

- 1 Wakil Rektor Lingkup UM Buton, Baubau;
- 2 Dekan Lingkup UM Buton, Baubau;
- 3 Kepala Biro Lingkup UM Buton, di Baubau;
- 4 Arsip.

TIM PENYUSUN
PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Pelindung : Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.

Pengarah :
1. Dr. Samritin, S.Pd., M.Pd.
2. H. Azaluddin, S.E., M.Ak.
3. Drs. H. La Ijaa, M.Si.

Ketua : Syamsul Bahri Bahar, S.T., M.T.

Anggota :
1. Dr. Firman Alamsyah Mansyur, S.Pd., M.A.
2. Muhammad Sudarmin Andeleu, S.IP., M.Si.
3. Jumiati, S.Pd., M.Si.
4. Unhaluddin T. Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
5. Ria Safaria Sadif, S.Psi., M.Psi.
6. Juharmin Suruambo, S.Pd.
7. Kadar Risman, S.Pd.I., M.S.I.
8. Suryanti, S.Pd., M.Pd.
9. Muhamad Nur Bahri, S.T.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta Salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita patut bersyukur sehingga dapat merampungkan Penyusunan Pedoman Layanan Mahasiswa sebagai salah satu upaya meningkatkan Pelayanan di Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton.

Layanan Mahasiswa merupakan upaya memfasilitasi setiap masalah yang dihadapi oleh Mahasiswa baik di bidang Akademik maupun Non Akademik. Selain itu, Pedoman Layanan Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pendorong Sistem Pembinaan Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan baik proses maupun hasil yang terbaik. Pedoman Layanan Mahasiswa diharapkan menjadi acuan bagi Pihak/Unit terkait, khususnya Dosen Penasehat Akademik, Unit Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa, Pusat Studi Pengkajian Islam, Lembaga Kewirusahaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pengajaran dalam membina atau membantu setiap Permasalahan Mahasiswa yang ada di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan pedoman ini, sehingga Pedoman Layanan Mahasiswa dapat tersusun dengan baik. Semoga Pedoman ini dapat lebih memacu Kinerja Universitas Muhammadiyah Buton di Bidang Kemahasiswaan agar mampu menghasilkan Mahasiswa Unggul, yang Cerdas, Kreatif, berjiwa *Entrepreneurship* dan Berdaya Saing.

Nashrunminnallah Wa Fathun Qarieb

Baubau, 10 September 2020 M
22 Muharam 1442 H

Rektor



Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Surat Keputusan
Tim Penyusun
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	2
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Landasan Hukum	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UM BUTON	4
A. Visi.....	4
B. Misi	4
C. Tujuan	4
D. Sasaran.....	5
BAB III LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA.....	6
A. Penasehat Akademik	6
B. Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa.....	9
C. Ketentuan Layanan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa	14
BAB IV LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA.....	15
A. Jenis Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	16
B. Tujuan Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa ..	16
C. Strategi Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa..	17
D. Alur Pelayanan Minat dan Bakat Mahasiswa	17
BAB V LAYANAN PENGEMBANGAN SOFTSKILL MAHASISWA	18
A. Ketentuan Layanan Pengembangan Softskill Mahasiswa	19
B. Alur Layanan Pengembangan Softskill Mahasiswa	20
BAB VI LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN MAHASISWA	21
A. Pengembangan Layanan Pendidikan Mahasiswa	21
B. Tujuan Layanan Pendidikan Mahasiswa	22
C. Jenis Layanan Pendidikan Mahasiswa	22
D. Alur Layanan Bidang Pendidikan Mahasiswa	23
BAB VII LAYANAN BIDANG PENELITIAN MAHASISWA	24
A. Riset Mahasiswa.....	24
B. Publikasi Mahasiswa	26

C. Alur Layanan Bidang Penelitian Mahasiswa	27
BAB VIII LAYANAN BIDANG PKM MAHASISWA	28
A. Tujuan Layanan PKM Mahasiwa	28
B. Jenis Layanan PKM Mahasiswa	29
C. Alur Layanan Bidang PKM Mahasiswa	30
BAB IX LAYANAN BIDANG AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	
MAHASISWA	31
A. Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah	31
B. Pengkaderan Kemuhammadiyah	32
C. Alur Layanan Bidang AIK Mahasiswa	33
BAB X LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS	34
A. Pengertian Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	34
B. Tujuan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	34
C. Ruang Lingkup Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	34
D. Bentuk Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	34
BAB XI LAYANAN PENERIMA BEASISWA BERPRESTASI DAN	
BEASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU	36
A. Ketentuan Umum Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Keluarga Tidak Mampu	36
B. Ketentuan Khusus Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu	37
C. Seleksi dan Penetapan Layanan Beasiswa Berprestasi Keluarga Tidak Mampu	38
D. Penghentian Layanan Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Tidak Mampu	39
E. Monitoring dan Evaluasi Layanan Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Tidak Mampu	39
F. Alur Layanan Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Tidak Mampu	40
BAB XII PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Pembelajaran Mahasiswa di Perguruan Tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari Pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Pembelajaran Mahasiswa di Perguruan Tinggi memerlukan Kemandirian Mahasiswa, baik dalam Pelaksanaan Pembelajaran maupun dalam Pengelolaan Diri. Di sisi lain, ada banyak persoalan yang menghambat Studi Mahasiswa, baik masalah pribadi, keluarga maupun sosial yang dihadapi Mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi, khususnya di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.

Mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam Bahan Perkuliahan Sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh Dosen. Dalam Pengelolaan Hidup, Mahasiswa dipandang cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri dan sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara baik dan bijaksana.

Dalam upaya membantu dan memfasilitasi Mahasiswa dalam mengembangkan diri, menghindari dan mengatasi masalah yang dihadapi, Universitas Muhammadiyah Buton menyediakan Layanan Bimbingan secara intensif dan sistematis melalui Para Dosen Penasehat Akademik, Konselor maupun Psikolog, Lembaga Kewirausahaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Studi Pengkajian Islam. Layanan yang diberikan kepada Mahasiswa meliputi Layanan Bimbingan Konseling dan Karir, Layanan Pengembangan Minat dan Bakat, Layanan Pengembangan *Softskill*, Layanan Bidang Pendidikan, Layanan Bidang Penelitian, Layanan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Layanan Bidang Al Islam Kemuhammadiyah serta Layanan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu.

B. Pengertian

1. Layanan Mahasiswa adalah segala bentuk Kegiatan Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Buton dalam rangka upaya Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
2. Mahasiswa adalah Peserta Didik yang terdaftar dan belajar pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Buton.

C. Tujuan

Tujuan Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton adalah untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswa secara sistematis, intensif, dan terencana agar Mahasiswa mampu mengenal, memahami dan mengembangkan diri dalam bidang Akademik, Non Akademik untuk pendukung karirnya di Masa Depan secara optimal.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan bagi seluruh Dosen Pembimbing Akademik dan Unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton. Isi pedoman ini adalah mengatur Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa, Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa, Layanan Pengembangan *Softskill* Mahasiswa, Layanan Bidang Pendidikan Mahasiswa, Layanan Bidang Penelitian Mahasiswa, Layanan Bidang Pkm Mahasiswa, Layanan Bidang Al Islam Kemuhammadiyah Mahasiswa serta Layanan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEND/1.01/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep.I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018-2022;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2020;
15. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

A. Visi

Visi Muhammadiyah Buton adalah “Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa *Entrepreneurship* yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global”.

B. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang Profesional berbasis Kemaritiman dan berjiwa *Entrepreneurship*;
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kemaritiman dan berjiwa *Entrepreneurship* yang berkontribusi terhadap Pengembangan IPTEKS dan Pembangunan Masyarakat yang berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*;
4. Mengembangkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, Pemerintah, dan Swasta pada tingkat Nasional dan Internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

C. Tujuan

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis Kemaritiman, berjiwa *Entrepreneursip*, dan berkarakter Islami;
2. Terwujudnya Penelitian dan Publikasi yang berkontribusi terhadap Pengembangan IPTEKS serta Produk Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis Riset dan Inovatif;
3. Terwujudnya Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Islami dengan prinsip “*Good University Governance*”;

4. Terlaksananya nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan kampus, meningkatnya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lain, Pemerintah, dan Swasta pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

D. Sasaran

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas didukung oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan Lulusan yang berkompetensi Kemaritiman, berjiwa *Entrepreneurship* yang berkarakter Islami dan berdaya saing global;
2. Terwujudnya Mahasiswa yang berjiwa *Entrepreneurship* dan berkarakter Islami yang berkontribusi pada Pembangunan Masyarakat Maritim;
3. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi yang berkontribusi terhadap Pengembangan IPTEKS;
4. Menghasilkan Produk Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi yang berbasis riset dan inovatif serta berkontribusi pada Pembangunan Masyarakat Maritim;
5. Terwujudnya Tata Kelola Universitas sesuai standar “*Good University Governance*”, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter Islami dan tercapainya Kemandirian sumber-sumber Pendapatan universitas untuk mendukung pelaksanaan Caturdarma secara konsisten dan berkelanjutan;
6. Terimplementasinya nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam Kehidupan Sivitas Akademika dan Kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Caturdarma PTMA yang berkualitas dan berdaya saing global.

BAB III

LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DAN KARIR MAHASISWA

A. Penasehat Akademik

1.1. Ketentuan Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa

- a) Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Buton;
- b) Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun;
- c) Mempunyai Komitmen yang tinggi;
- d) Terbuka untuk menerima pendapat dari luar;
- e) Empati terhadap Keadaaan Mahasiswa;
- f) Mempunyai Daya Observasi yang tajam;
- g) Mampu mengidentifikasi kendala-kendala Psikologis, Sosial dan Kultural Mahasiswa;
- h) Menjalin Hubungan Komunikasi yang baik dengan Mahasiswa;
- i) Mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa;
- j) Memberikan Layanan Bimbingan Akademik yang memudahkan dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa

- a) Membimbing dan Mengarahkan Mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya;
- b) Memberikan penjelasan kepada Mahasiswa tentang Sistem Pendidikan Tinggi, etika berkehidupan di Universitas, Sistem Kredit Semester (SKS), Kurikulum dan Peminatan Studi, cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), cara belajar yang baik, dan manajemen waktu yang tepat;
- c) Memberikan pertimbangan Mata Kuliah dan Beban Studi yang dapat diambil;
- d) Memantau, memotivasi dan membimbing Mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah

yang dihadapi Mahasiswa baik yang bersifat Akademik maupun Non Akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi pada saat semester berjalan;

- e) Memberikan Peringatan terhadap Mahasiswa yang melanggar Ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi ($IPK < 3,00$);
- f) Menyiapkan Jadwal Waktu untuk Konseling (minimal 2x dalam setiap semester) agar Mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi;

1.3. Tempat dan Waktu Bimbingan Akademik Mahasiswa

1.3.1. Tempat Bimbingan Akademik Mahasiswa

Tempat Pembimbingan Akademik untuk tatap muka/luring (luar jaringan) dilakukan dalam kampus Universitas Muhammadiyah Buton, dan untuk Daring disesuaikan dengan kesepakatan Dosen dan Mahasiswa dengan memperhatikan Etika Akademik dan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah.

1.3.2. Waktu Bimbingan Akademik Mahasiswa

- a) Menjelang Perkuliahan, Proses Pengisian KRS di mana penentuan mata kuliah dan jumlah SKS yang akan diambil untuk semester selanjutnya. Dosen Pembimbing Akademik bertanggungjawab atas kebenaran isi KRS dalam Penetapan Pemilihan Mata Kuliah dan wajib memberikan penjelasan yang cukup atas jumlah SKS yang diambil agar Mahasiswa dapat menyadari dan menerima dengan pengertian;
- b) Dosen Penasehat Akademik dapat mengambil inisiatif memanggil mahasiswanya dengan tujuan menggali informasi yang diperlukan untuk kepentingan bimbingan selama pelaksanaan perkuliahan berlangsung pada jam kerja;
- c) Dosen Pembimbing Akademik dapat memberikan informasi kepada Mahasiswa tentang boleh/tidaknya yang bersangkutan mengikuti Ujian Akhir Semester,

menjelang 1 (satu) minggu sebelum Ujian Akhir Semester.

1.4. Kewajiban Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa

- a) Memperhatikan Norma Hukum dan Kode Etik selama Proses Pembimbingan;
- b) Memfasilitasi Administrasi dan/atau Data Bimbingan Akademik seperti Kartu Bimbingan, Data Akademik dan lain sebagainya;
- c) Memberikan Informasi tentang jumlah SKS dan Kurikulum serta tugas-tugas yang harus diselesaikan selama Kuliah;
- d) Memberikan bimbingan cara belajar yang efektif di Universitas sesuai dengan pengalamannya menjadi Mahasiswa;
- e) Mencari tahu masalah yang dihadapi Mahasiswa baik Masalah Akademik maupun Non Akademik;
- f) Membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Mahasiswa Bimbingannya;
- g) Menjadi Penghubung/Mediator antara Mahasiswa dengan Pimpinan Universitas, antara Mahasiswa dengan Orang Tua Mahasiswa.

1.5. Strategi Bimbingan Akademik Mahasiswa

- a) Melakukan Sosialisasi secara terus menerus maupun bertahap setiap semester tentang tujuan dan manfaat Bimbingan Akademik bagi Mahasiswa;
- b) Mengkomunikasikan dan mengembangkan Teknik Keterampilan Belajar Mahasiswa dengan menyusun Rencana Studi, rencana kegiatan selama 1 (Satu) Semester, menyusun Rencana Kuliah dimana setiap Mahasiswa dianjurkan menyusun Jadwal Kuliah dan memanfaatkan Waktu Kuliah dan harus diikuti dengan baik dan tertib dimana teknik perkuliahannya seperti menyiapkan diri untuk kuliah, mencatat Materi Kuliah, memahami Isi Materi Kuliah, Belajar di luar waktu kuliah serta Belajar Bersama/Diskusi Kelompok;

- c) Pertemuan Dosen Penasehat Akademik dengan Mahasiswa dilakukan sebanyak 2-5 kali pertemuan pada setiap semester.

B. Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa

1.1. Ketentuan Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa

- 1) Layanan diberikan oleh Dosen Penasehat Akademik di setiap Fakultas/Program Studi masing-masing;
- 2) Mahasiswa dapat datang langsung ke Unit Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa (UK-PKM) untuk berkonsultasi dengan Dosen Konselor;
- 3) Dosen Penasehat Akademik atau Ketua Program Studi dapat merujuk Mahasiswa ke Unit Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa (UK-PKM);
- 4) Setiap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa (UK-PKM) dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- 5) Unit Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa (UK-PKM) harus memberikan Layanan Khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dengan asas kemudahan, kenyamanan dan keamanan.

1.2. Tugas dan Fungsi Pokok Unit Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa

- 1) Memberikan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa, termasuk Bimbingan Karir;
- 2) Membimbing Mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap situasi dan tuntutan lingkungannya;
- 3) Membina Mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah dalam perkembangan Pribadi, Sosial, dan Belajar dalam karirnya;
- 4) Membantu Mahasiswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya selama Proses Perkuliahan;

- 5) Mendampingi Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dengan melaksanakan secara bertanggungjawab;
- 6) Membantu Mahasiswa dalam menyusun Rencana Masa Depan yang lebih baik;
- 7) Mendampingi Mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara lebih baik;
- 8) Menjaga Kerahasiaan Informasi Pribadi Mahasiswa yang terkait dengan Keperluan Bimbingan Karir.

1.3. Program Pelayanan

Program Layanan pada Unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa meliputi :

- 1) Layanan Konseling Individual;
- 2) Layanan Bimbingan Konseling Kelompok;
- 3) Layanan Tes;
- 4) Layanan Non-Tes;
- 5) Praktikum Bimbingan Konseling;
- 6) Pelatihan *softskill*;
- 7) Konsultasi Psikologis;
- 8) Konsultasi Perencanaan Layanan Karir.

1.4. Jenis-jenis Kegiatan Layanan Karir Mahasiswa

- 1) Konsultasi Karir;
- 2) Pelatihan/ *Workshop*; berupa :
 - a) Pelatihan *Softskill* bagi pembentukan dan pengembangan mentalitas unggul Mahasiswa dan Alumni. Misalnya : pelatihan kepemimpinan dan komunikasi;
 - b) Pelatihan *Hardskill* yang dibutuhkan oleh Dunia Kerja. Misalnya Pelatihan Informasi Teknologi.
- 3) Bursa Kerja *Online*;
- 4) Pameran Bursa Kerja;
- 5) Lokakarya dan Seminar.

1.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pelayanan

1. Tempat

Pelaksanaan Layanan bertempat di Kantor Unit Layanan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa yang bertempat di Jalan Betoambari Nomor 36 Gedung B Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Buton Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Waktu

- a) Jadwal Pelayanan mulai hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 – 14.00 WITA (kecuali hari Minggu libur tutup);
- b) Setiap sesi pertemuan dilaksanakan minimal selama 50 menit.

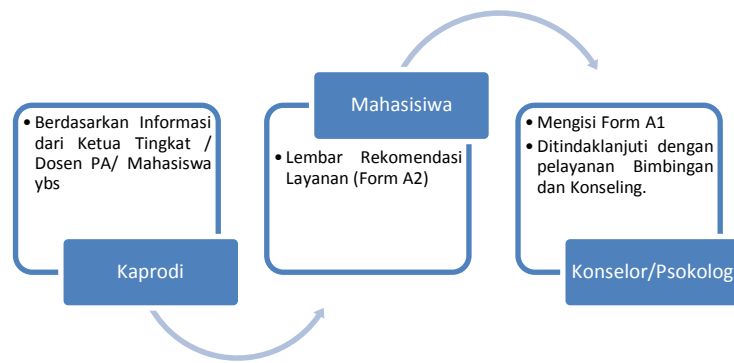
1.6. Jalur Pelayanan

Akses Pelayanan pada unit ini dapat dikelompokkan melalui tiga jalur, yaitu sebagai berikut :

1) Rekomendasi Ketua Program Studi

Jalur ini dikhususkan untuk Pelayanan kepada Mahasiswa, dimana :

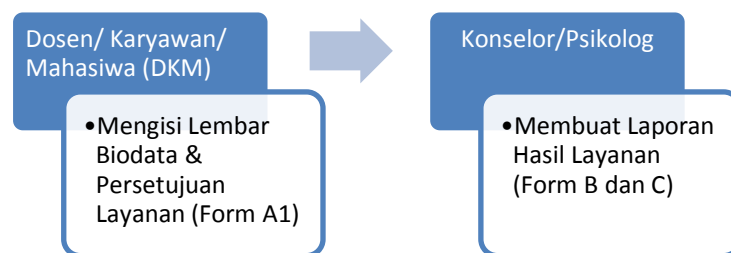
- a) Ketua Program Studi dapat memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa yang diidentifikasi membutuhkan Layanan Bimbingan dan Konseling melalui Lembar Rekomendasi Pelayanan (form A2);
- b) Rekomendasi tersebut ditunjukkan Kepada Petugas Konselor/Psikolog sebagai Dasar Pemberian Layanan;
- c) Selanjutnya konseli/klien mengisi Lembar Biodata dan Persetujuan Layanan (form A1);
- d) Hasil Pelayanan akan dilaporkan kepada Ketua Program Studi melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pelayanan (form A3).



Bagan 1. Skema Jalur Rekomendasi Kaprodi

2) Mandiri (Inisiatif Sendiri)

- Pada jalur ini, baik Dosen, Karyawan, maupun Mahasiswa (DKM) yang merasa dirinya perlu mendapatkan layanan Bimbingan dan Konseling terlebih dahulu mengisi lembar Biodata dan Persetujuan Layanan (form A1);
- Setelah itu, konseli/klien dapat menemui Konselor/Psikolog secara langsung sesuai jadwal yang telah disepakati;
- Hasil Pelayanan akan dibicarakan lebih lanjut dengan konseli/klien yang bersangkutan.



Bagan 2. Skema Jalur Pelayanan Mandiri

3) Kolaborasi dengan Tenaga Ahli/Profesi yang lain

Jika permasalahan yang dialami oleh konseli/klien membutuhkan Peran Tenaga Ahli/Profesi yang lain, maka petugas Konselor/Psikolog dapat merekomendasikannya kepada konseli/klien.

1.7. Kerahasiaan Data

Setiap data yang diperoleh dari konseli/klien akan dijamin kerahasiaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak akan disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan konseli/klien yang bersangkutan;
- 2) Penggunaan Data dilakukan hanya untuk keperluan Penanganan Masalah dan Pengembangan Keilmuan (pengajaran dan penelitian) dengan menginisialkan identitas konseli/klien.

1.8. Jaminan Hukum

Apabila Proses Konseling yang dilakukan dianggap telah menyalahi/melanggar Kode Etik, maka konseli/klien dapat melaporkan hal tersebut kepada Pihak Pimpinan Universitas dan/atau Organisasi Profesi.

1.9. Penggunaan Alat Rekam

Untuk Keperluan Pengawasan Pelayanan dan Pertanggung Jawaban Profesi maka, beberapa Layanan Bimbingan dan Konseling yang dilakukan akan direkam dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sebelum pelayanan diberikan, Petugas Konselor/Psikolog wajib menginformasikan dan meminta persetujuan konseli/klien untuk menggunakan Alat Rekam;
- 2) Hasil rekaman tidak dapat dipublikasi atau diserahkan kepada pihak lain tanpa seizing konseli/klien yang bersangkutan;
- 3) Konseli/klien wajib meninjau kembali Kelayakan Hasil Rekaman.

1.10. Pembiayaan

Pembiayaan dan Prosedur Pembayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah Buton.

1.11. Pelaporan

Pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang akan dibuat dalam dua bentuk yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Hasil

Layanan. Laporan Tahunan yaitu laporan yang memuat keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun dan diserahkan kepada Pihak Pimpinan sebagai Bukti Kinerja. Sedangkan Laporan Hasil Layanan adalah laporan yang dibuat setiap akhir sesi pertemuan dan bersifat rahasia kecuali jika penggunaannya dibenarkan oleh Kode Etik Keprofesian.

1.12. Strategi Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa

- 1) Diskusi Kelompok yang bersifat orientasi, yakni mencakup diskusi tentang Program Studi, Kurikulum, Personalia Akademik dan proses belajar mengajar yang diterapkan di setiap Program Studi;
- 2) Diskusi Kelompok yang bersifat bantuan, yakni mencakup diskusi tentang permasalahan Belajar, Sosial dan Pribadi;
- 3) Kegiatan kelompok lain yakni bersifat Orientasi maupun Bantuan;
- 4) Konsultasi Perorangan untuk menangani masalah-masalah Akademik;
- 5) Konseling Perorangan untuk menangani masalah-masalah Sosial Pribadi;
- 6) Pembahasan Kasus Mahasiswa dan permasalahannya bersama-sama dengan personalia akademik lain untuk menemukan jalan keluar dalam membantu Mahasiswa;
- 7) Rujukan bagi Mahasiswa yang menghadapi Kesulitan Sosial Pribadi yang tidak dapat ditangani oleh Kepala/Ketua Unit Layanan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa;

BAB IV

LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA

Dalam Psikologi Perkembangan, Mahasiswa berusia antara 19 sampai 24 tahun tergolong Insan Usia Dewasa Muda yang masih berada pada tingkat pertumbuhan, baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Buton memberikan pelayanan program berupa kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk mengembangkan Minat dan Bakat Mahasiswa dalam Manajemen Praktis dan berorganisasi di antaranya melalui Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci Hizbalwath (HM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dan Unit Kegiatan Mahasiswa lainnya. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan Apresiasi Mahasiswa sesuai dengan bentuk minat dan kegemarannya yang sangat beragam, seperti bidang Olahraga, Kesenian, penulisan dan lain sebagainya yang menunjang Pertumbuhan Rohaniah dan Jasmaniah Mahasiswa. Kegiatan tersebut diorganisir ke dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.

A. Jenis Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

1) Seni dan Olahraga

Universitas Muhammadiyah Buton memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Mahasiswa untuk mengembangkan Bakat Kesenian dan Olahraga. Untuk memfasilitasinya, Universitas Muhammadiyah Buton menyediakan fasilitas Bidang Seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarannya. Beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang Kesenian yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton adalah Paduan Suara Mahasiswa Seni Tari, Seni Musik, dan Seni Drama. Sedangkan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang Olahraga diantaranya adalah Basket, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Sepak Bola dan Bola Voli.

2) Pers Kampus

Mahasiswa yang berada di Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton khususnya di bidang Pers kampus diberi kebebasan untuk mengembangkan Potensi Mahasiswa di bidang Jurnalis. Pers Kampus Mahasiswa berusaha untuk memberikan wadah bagi latihan keterampilan Penulisan Ilmiah secara Profesional yang sekaligus menjadi Media Informasi Masyarakat Ilmiah.

3) Kegiatan Ilmiah Kampus

Untuk meningkatkan keterampilan Minat Mahasiswa baik dalam bahasa maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diberikan kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan Kebebasan Akademik. Sebagai contoh dapat dalam bentuk *English Club*, *Science Club*, dan lain-lain.

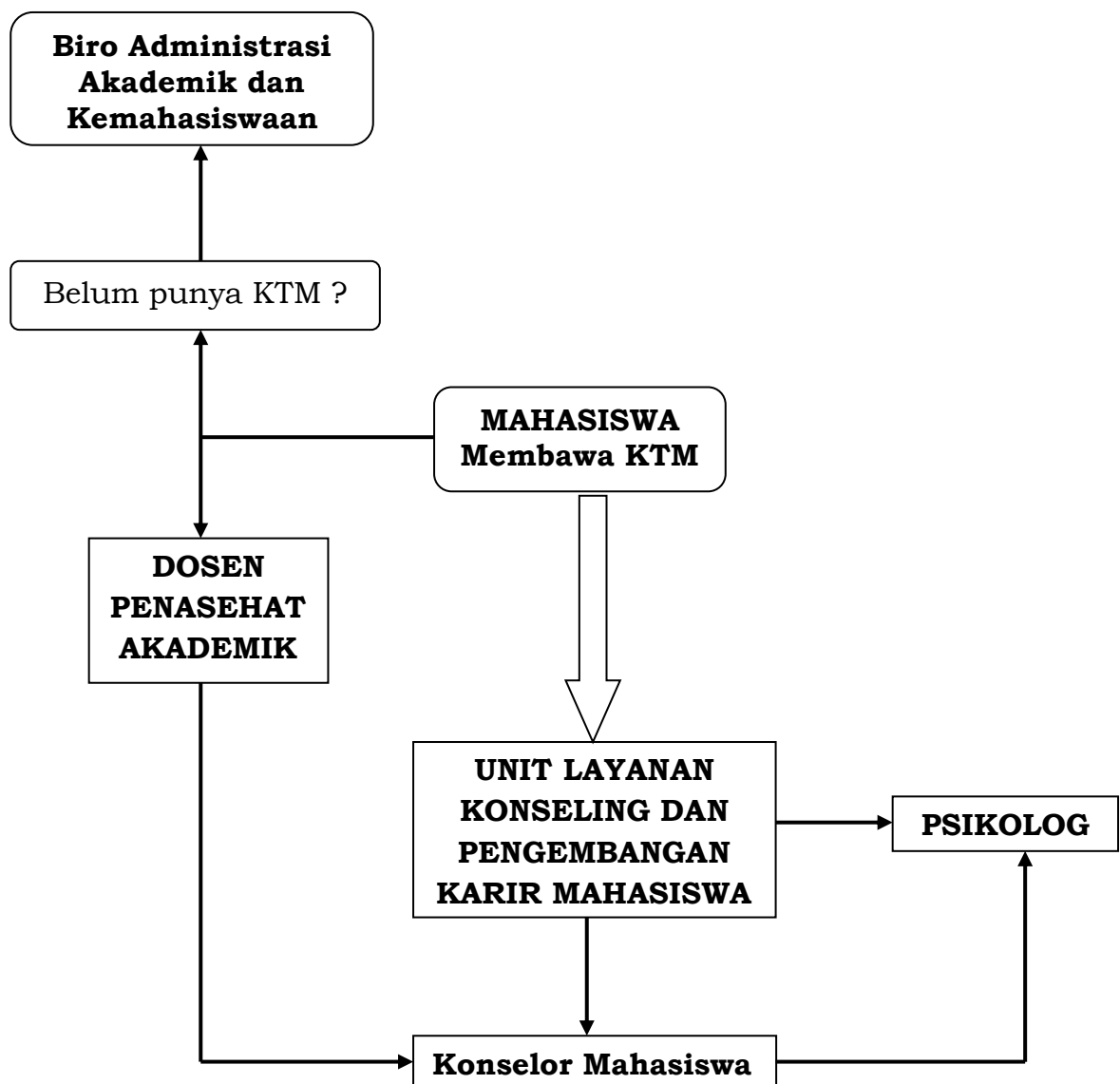
B. Tujuan Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

1. Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah Mahasiswa;
2. Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan Minat, Bakat, dan Potensi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton;
3. Memberi fasilitas-fasilitas berupa: Legalitas, Organisasi, Sekretariat, serta Bimbingan dari Dosen dan/atau Pelatih (bila diperlukan);
4. Memfasilitasi Mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada Kegiatan Kemahasiswaan;
5. Mendata Prestasi Mahasiswa sebagai Keunggulan Program Studi/Fakultas/Universitas;

C. Strategi Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Kepedulian Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton dan Dosen Pembimbing terhadap Kegiatan Kemahasiswaan. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam Pengembangan Layanan Kemahasiswaan tergantung pada seberapa besar keterlibatan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton serta para Dosen Pembimbing dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA). Peranan Dosen sangat penting dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku Mahasiswa, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, kesadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbingan/pendampingan dalam berbagai Kegiatan Kemahasiswaan.

D. Alur Pelayanan Minat dan Bakat Mahasiswa



BAB V

LAYANAN PENGEMBANGAN *SOFTSKILL* MAHASISWA

Layanan *Softskill* Mahasiswa dilatarbelakangi oleh tekad bersama seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Buton untuk mewujudkan visinya yaitu menjadi Universitas Unggul berbasis Kemaritiman, berjiwa *Entrepreneurship* yang berkarakter Islami dan berdaya saing global.

Berbagai Riset menunjukkan bahwa ternyata keberhasilan untuk menjadi yang terdepan bukanlah ditentukan oleh keterampilan-keterampilan teknis (*hardskill*), melainkan ditentukan oleh kualitas diri yang termasuk dalam kategori kerampilan lunak (*softskills*).

Informasi yang diperoleh dari berbagai hasil riset tentu saja tidak sedang menyatakan bahwa *Hardskills* tidak penting, *Softskills* sangat menonjol peranannya dalam membawa Mahasiswa mampu bertahan dipuncak keberhasilan atau keunggulan. *Softskills* tidak bisa diajarkan namun bisa ditularkan, artinya tugas Civitas Akademika Terutama Tenaga Pendidik di Universitas bukanlah mengajarkan *Softskills*, melainkan menularkannya kepada Mahasiswa. Artinya Sivitas Akademika terutama Tenaga Pendidik di Universitas perlu memiliki Kualitas *Softskills* yang baik terlebih dahulu supaya dapat menularkannya kepada mahasiswanya.

Layanan Pengembangan *Softskills* Mahasiswa adalah sesuatu yang penting dan strategis keberadannya dan kaitannya dengan upaya mempersiapkan mereka menjadi generasi yang unggul. Jadi dalam rangka memberikan Layanan Pengembangan *Softskills* Mahasiswa juga mempersyaratkan kesiapan Sumber Daya Manusia baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan di sebuah Universitas. Oleh karena itu, Aktivitas Layanan Pengembangan *Softskill* Mahasiswa idealnya merupakan aktivitas yang tidak terpisah dengan upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan di sebuah Perguruan Tinggi.

A. Ketentuan Layanan Pengembangan *Softskill* Mahasiswa

Softskills tidak dapat diajarkan, tetapi dapat ditularkan. Oleh karena itu kegiatan pengembangan *softskills* tidak akan optimal bila hanya berhenti pada Pelatihan, Seminar dan *Workshop*.

Pengembangan *Softskill* harus dipraktekkan berulang-ulang dan didampingi oleh Mentor. Dengan kata lain, kegiatan pengembangan *softskills* harus terencana, terprogram dan tersistem. Setiap kegiatan harus ada pelatih atau mentornya yang membimbing ke arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setia saat ada.

Dalam kegiatan yang berbentuk Pelatihan, maka Kegiatan Pelatihan tersebut harus terprogram dengan baik, ada waktu, capaian dan keberlanjutan, apakah pelatihan akan diarahkan pada transformasi keyakinan, motivasi, karakter atau tingkah laku. Kegiatan tidak hanya berhenti di pelatihan tanpa adanya Para Pelatih yang tangguh, sampai akhirnya dalam durasi tertentu akan terjadi transformasi diri yang seutuhnya.

Transformasi diri selama tiga bulan (90 hari) akan mampu membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ada 5 (lima) prinsip transformasi yaitu :

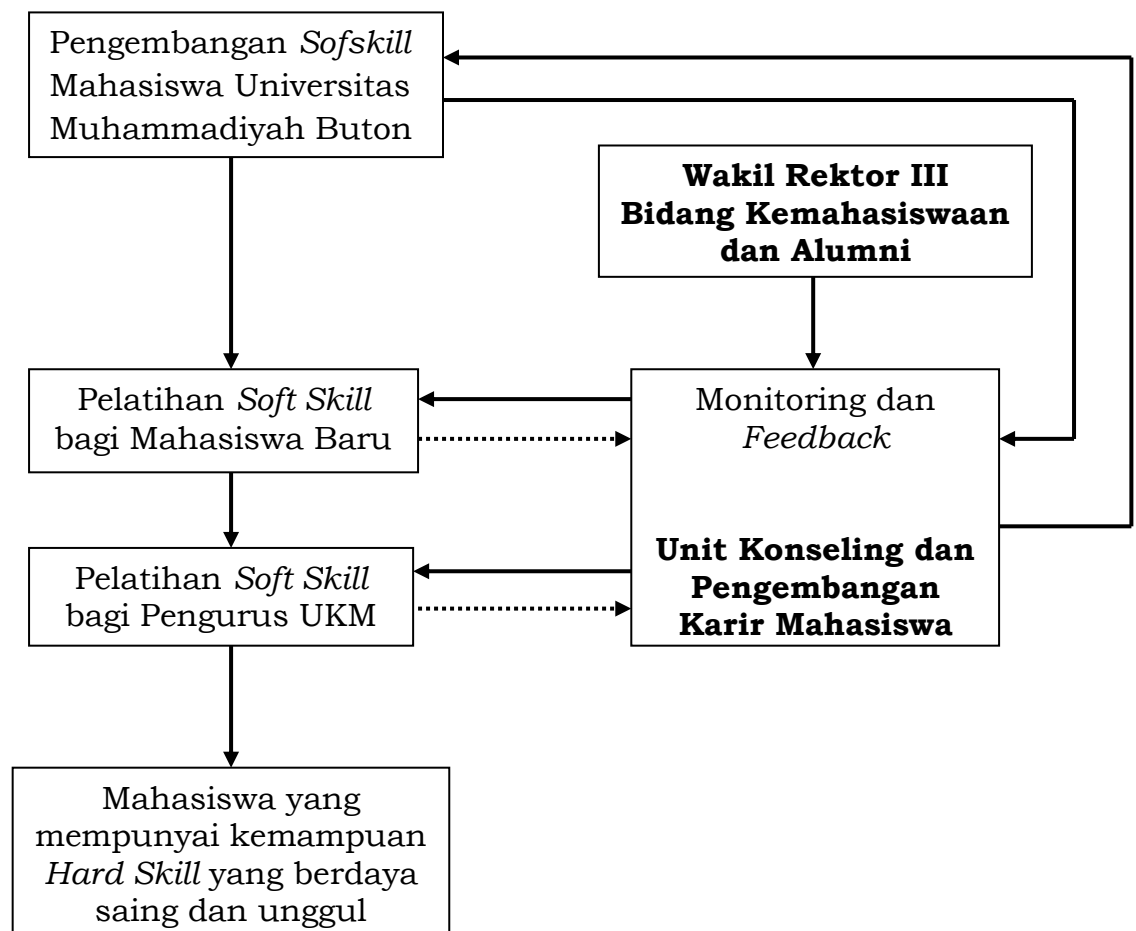
1. Menyakini dan mendayagunakan kekuatan dan anugrah Tuhan dalam diri;
2. Membuat pilihan dan keputusan dalam diri;
3. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik secara terus menerus dalam kehidupan;
4. Mampu membangun interaksi positif dengan orang lain;
5. Mampu bekerja secara sinergis dan kreatif dengan orang lain dalam organisasi;

Kegiatan Kemahasiswaan di UKM Universitas Muhammadiyah Buton sudah banyak mengandung muatan *Softskill* yang dapat yang dapat dikembangkan oleh Mahasiswa. Hanya saja kegiatan mereka harus diarahkan agar memiliki target yang jelas. Hal ini akan berhasil guna jika program yang digulirkan lebih terarah untuk mengembangkan atribut *Softskill* tertentu sesuai dengan kebutuhan.

B. Alur Layanan Pengembangan *Softskill* Mahasiswa

Pengembangan *Softskill* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton ditetapkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dengan tugas merencanakan, mengembangkan materi, melakukan pelatihan, mengevaluasi dan mengembangkan pelatihan dan pendampingan berdasarkan hasil Monitoring dan *Feedback*.

Pelatihan dilakukan oleh Pengembang. Ada 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan bagi Mahasiswa Baru dan Calon Wisudawan, dan Pelatihan bagi Pengurus UKM sebagai Calon Mentor/Agen *Softskills*. Hasil dari Pelatihan adalah diperolehnya Pelatih dan Pendamping *Softskills* yang siap melakukan Pelatihan dan Pendampingan ditingkat UKM Universitas.



BAB VI

LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN MAHASISWA

Layanan Pendidikan Mahasiswa bertujuan meningkatkan Pengetahuan atau dalam upaya *Transfer Of Knowledge* Ilmu Pengetahuan di Perguruan Tinggi berjalan secara optimal. Mahasiswa sebagai Kaum Intelektual berkewajiban meningkatkan Kualitas Diri secara khusus agar kualitas Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia meningkat dengan ilmu yang mereka pelajari selama menjalankan Pendidikan di Perguruan Tinggi. Mahasiswa dan Pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika Mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus disikapi secara dewasa melalui pertimbangan rasional, bukan adu otot. Universitas Muhammadiyah Buton harus mampu mengembangkan Kemampuan Akademik sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Layanan Bidang Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa selain dalam bentuk perkuliahan yang sudah terstruktur, juga dalam bentuk Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa serta Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa.

A. Pengembangan Layanan Pendidikan Mahasiswa

Pendidikan secara Etimologi berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya Pengajaran dan Pelatihan.

Pendidikan merupakan Pembelajaran Pengetahuan, Keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui Pengajaran, Pelatihan atau Penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Di dalam Lingkungan Masyarakat Akademik, Pendidikan Mahasiswa dikembangkan melalui daya nalarnya agar mampu menelaah gejala Kehidupan Masyarakat dan Teknologi menurut cara yang lazim dalam suatu disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut, Lembaga Pendidikan dan Pengajaran

Universitas Muhammadiyah Buton mendukung proses Pengembangan Pendidikan Mahasiswa melalui Daya Nalar di lingkungannya.

Pembinaan yang baik di Bidang Pendidikan seperti Minat dan Kegemaran Mahasiswa seperti Olahraga, Kesenian, Penulisan dan sebagainya akan menunjang Pertumbuhan Rohani dan Jasmani Mahasiswa.

B. Tujuan Layanan Pendidikan Mahasiswa

1. Universitas Muhammadiyah Buton mengembangkan Kegiatan di Bidang Pendidikan melalui Penalaran kepada Mahasiswa;
2. Universitas Muhammadiyah Buton memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan Bidang Pendidikan melalui Kegiatan Penalaran Mahasiswa;
3. Universitas Muhammadiyah Buton membangun Atmosfir Akademik di Bidang Pendidikan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung Daya Kreatif dan Daya Nalar Mahasiswa;
4. Universitas Muhammadiyah Buton menanamkan Sikap Ilmiah Mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan Daya Analisis, membangun Kejujuran dan Tanggungjawab Ilmiah; dan
5. Universitas Muhammadiyah Buton menanamkan Sikap Profesional Mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung Etika Karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan Karya.

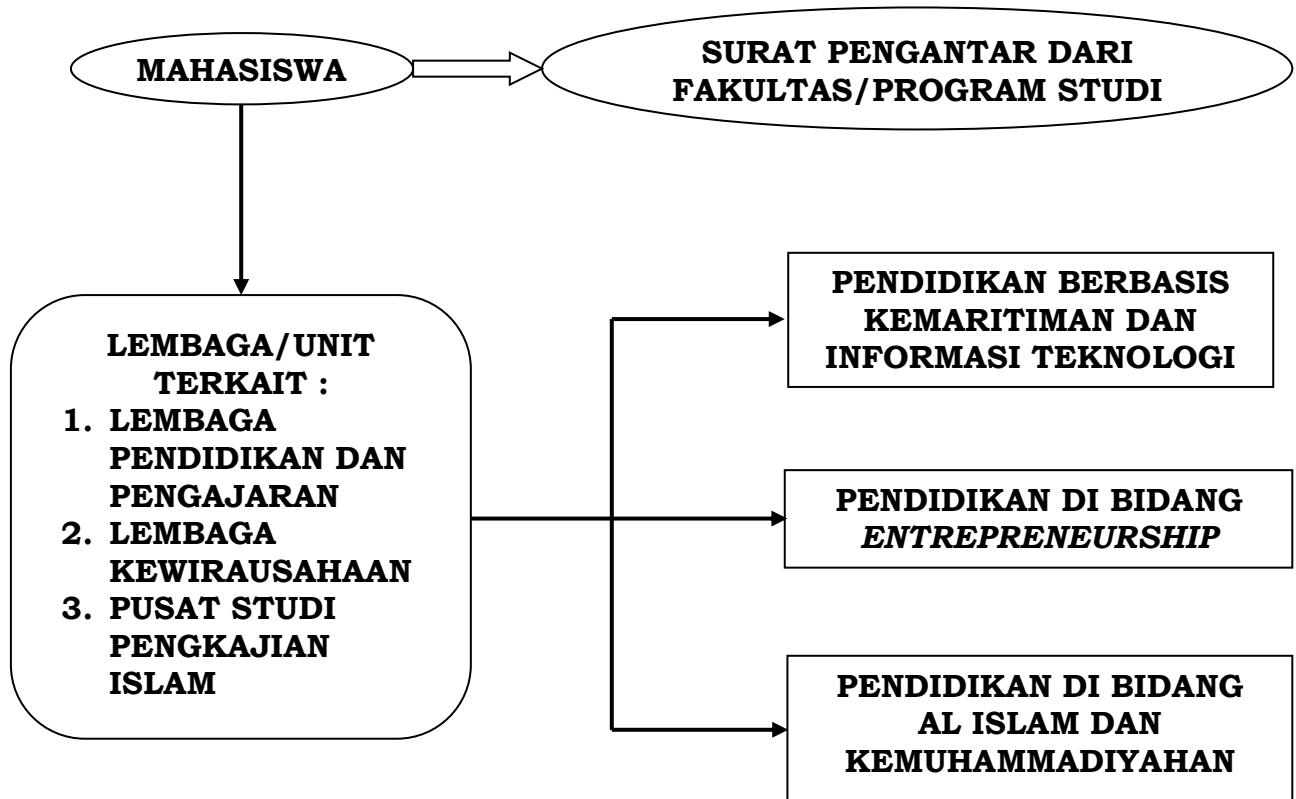
C. Jenis Layanan Pendidikan Mahasiswa

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh Institusi maupun dengan mengirimkan Perwakilan Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di Luar Perguruan Tinggi. Jenis-jenis Kegiatan Bidang Penalaran antara lain meliputi :

1. Penelitian Institusional;
2. Seminar Akademik/Pertemuan Ilmiah;
3. Karya Inovatif Produktif;

4. Karya Tulis;
5. Penerbitan;
6. Layanan Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan *Soft Skill* Mahasiswa.

D. Alur Layanan Bidang Pendidikan Mahasiswa



BAB VII

LAYANAN BIDANG PENELITIAN MAHASISWA

Penelitian merupakan bagian dari Caturdarma PTMA di samping Pengajaran, Pengabdian Masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentunya harus terlaksana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton. Pelaksanaan Caturdarma PTMA ini bukan sekedar tanggungjawab Rektor dan jajarannya, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Buton, termasuk Mahasiswa. Pelayanan Mahasiswa di bidang Penelitian berperan dalam merencanakan dan melaksanakan riset dan publikasi penelitian sebagai Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan Mahasiswa.

Kegiatan Penelitian Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton diarahkan kepada Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), Pengembangan Institusi dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat serta dilaksanakannya Kerjasama dengan Instansi baik Pemerintah, Swasta maupun Kalangan Usaha.

A. Riset Mahasiswa

Riset atau Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Di lingkungan Perguruan Tinggi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan Penelitian Dosen dan di dalam pelaksanaannya Mahasiswa juga dapat membuat perencanaan dan melakukan penelitiannya sesuai dengan ide mahasiswa itu sendiri. Dalam Pelaksanaan Riset/Penelitian ini, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari Dosen yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian.

- 1) Tujuan Layanan Bidang Riset/Penelitian Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut :
 - a. Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan Penelitian melalui Sosialisasi dan Pelatihan Metode Penelitian, Metode Ilmiah, dan Teknologi Informasi;
 - b. Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai Peluang Penelitian dari dalam maupun luar Universitas;
 - c. Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam menciptakan Peluang dan mengembangkan Penelitian untuk diaplikasikan di lingkungan sekitarnya;
 - d. Universitas Muhammadiyah Buton menghasilkan Mahasiswa dan Lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di Bidang Penelitian.
- 2) Jenis Layanan Bidang Riset/Penelitian Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut :
 - a. Universitas Muhammadiyah Buton mengadakan Pelatihan dan *Workshop* Metode Penelitian dengan mendatangkan Pakar Peneliti pada berbagai bidang keilmuan secara berkala;
 - b. Universitas Muhammadiyah Buton menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan penelitian yang menjadi rujukan dan Pedoman Kegiatan Penelitian bagi Mahasiswa;
 - c. Universitas memberikan bimbingan yang berkelanjutan sampai tercapainya Luaran Penelitian yang berkualitas sesuai dengan harapan Universitas Muhammadiyah Buton;
 - d. Universitas Muhammadiyah Buton memfasilitasi Sarana Prasarana, Rekomendasi dan Pembiayaan sesuai dengan Kondisi dan Kemampuan Lembaga;
 - e. Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan Koordinasi dan Monitoring terhadap Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa;

- f. Universitas Muhammadiyah Buton melakukan Magang Penelitian atau Studi Banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju;
- g. Penyebaran, pemanfaatan dan penerapan Hasil Penelitian di dalam dan luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.

B. Publikasi Mahasiswa

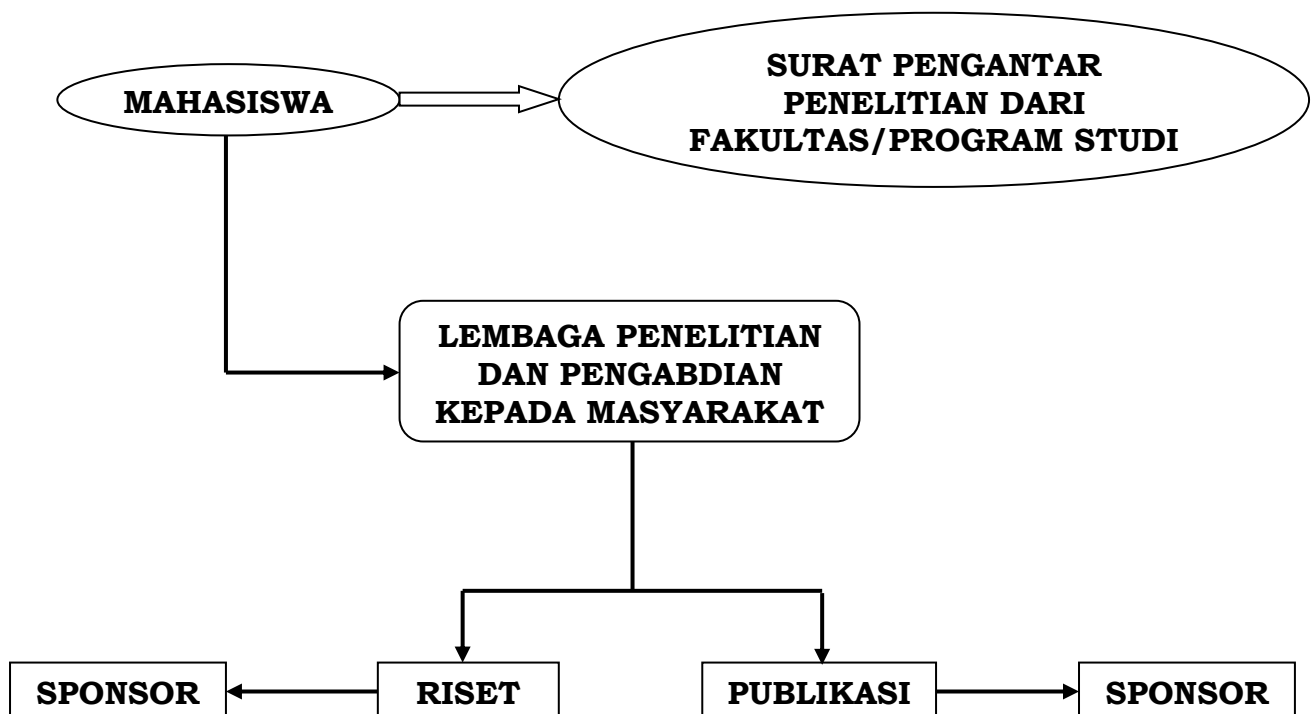
Setelah melaksanakan penelitian, hasil kegiatan penelitian tersebut harus didiseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi ini dapat dilaksanakan dengan bimbingan Dosen. Publikasi diarahkan untuk memperkaya bahan pengkajian, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh siapa saja untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Publikasi bentuknya beragam, dapat dalam bentuk presentasi dalam suatu Seminar, Penulisan Jurnal, Buku, Pameran Poster dan lain-lain.

- 1) Tujuan layanan Bidang Publikasi Riset/ Penelitian Mahasiswa
 - a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan Motivasi Mahasiswa untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan bermanfaat sehingga dapat dikenal oleh Masyarakat Ilmiah dan Masyarakat Umum;
 - b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton memperbanyak Jumlah Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang berkala regional maupun nasional yang dapat meningkatkan Akreditasi Universitas dan Fakultas/Program Studi;
 - c) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton mempromosikan Sumberdaya dan Kepakaran Mahasiswa melalui Media Cetak dan Elektronik agar mudah diakses oleh Masyarakat Pengguna;
 - d) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton menjadikan ajang promosi agar dikenal oleh Masyarakat Luas.

2) Jenis Layanan Bidang Publikasi Mahasiswa

- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton melakukan Publikasi Ilmiah terhadap Produk Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Artikel Ilmiah atau Jurnal;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan kualitas hasil publikasi, berbentuk Informasi, Review, pengunggahan jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara *online*, dan pengembangan jurnal ilmiah menuju Jurnal Nasional terakreditasi DIKTI;
- c) Dosen Pembimbing melaporkan Bukti Publikasi Mahasiswa tersebut kepada LPPM untuk direkam di SIM-LITABMAS;
- d) Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah untuk memfasilitas Kebutuhan Publikasi Internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yaitu: diskusi, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan dan lain-lain.

C. Alur Layanan Bidang Penelitian Mahasiswa



BAB VIII

LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MAHASISWA

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton diarahkan kepada Kreasi dan Inovasi Teknologi untuk mendorong Pembangunan di berbagai bidang dengan melakukan Komersialisasi Hasil Penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu meringankan masyarakat terdampak pada semua strata, yaitu masyarakat yang terdampak secara Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya; dan melakukan Alih Teknologi, Ilmu, dan Seni kepada Masyarakat untuk Pengembangan Martabat Manusia dan Kelestarian Sumber Daya Alam.

A. Tujuan Layanan PKM Mahasiswa

Tujuan dari Program Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Mahasiswa antara lain sebagai berikut :

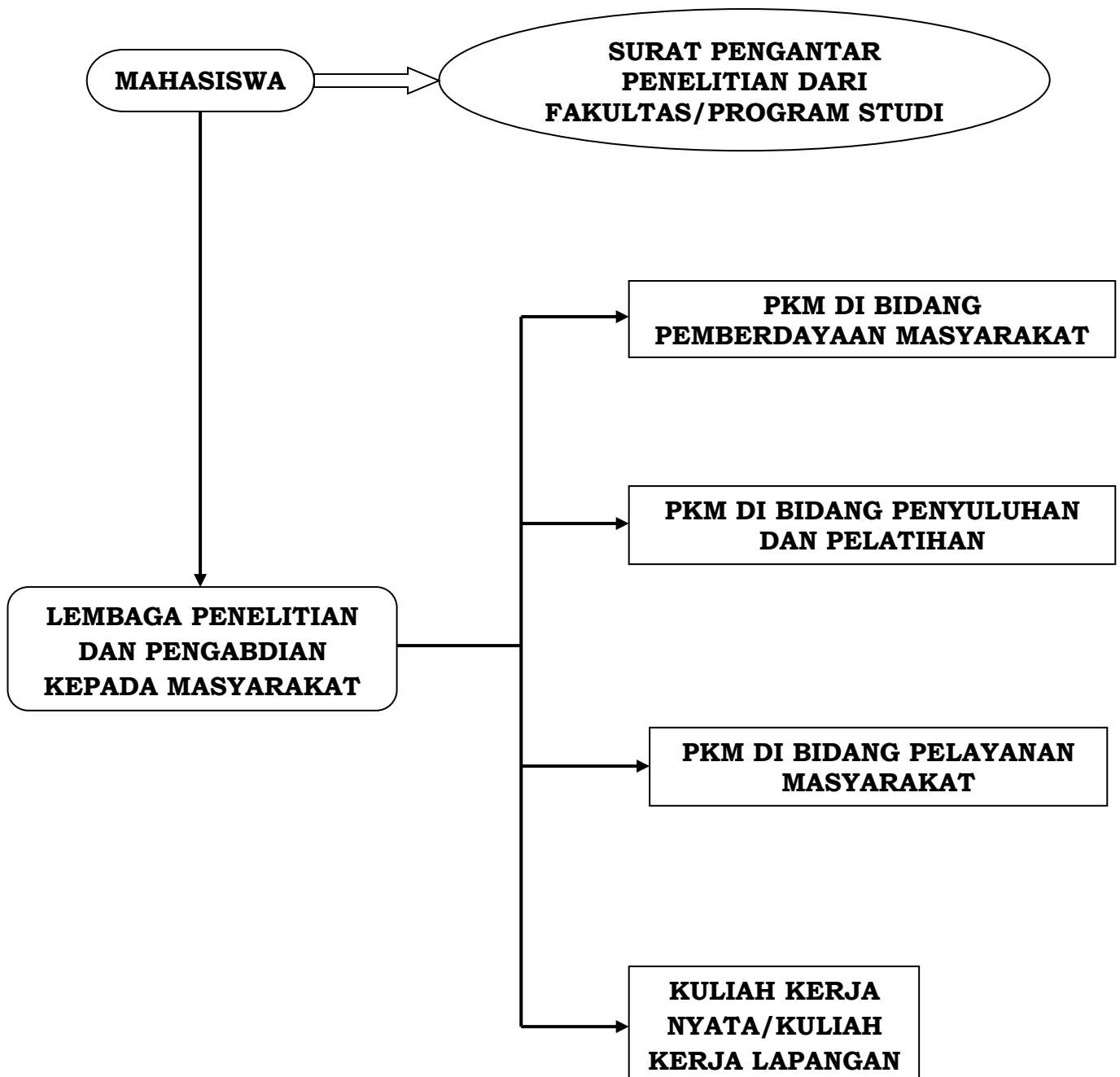
1. Universitas Muhammadiyah Buton menjalin Kerjasama dengan Mitra Pengguna dengan Pemerintah, Swasta, Industri dan Masyarakat;
2. Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam mengakses berbagai Peluang memperoleh Dana Hibah dari dalam maupun luar Universitas;
3. Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam menciptakan Peluang dan Pengembangan PKM di lingkungan sekitarnya;
4. Universitas Muhammadiyah Buton meningkatkan Kompetensi Mahasiswa untuk menghasilkan Produk PKM yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya;
5. Universitas Muhammadiyah Buton menghasilkan Mahasiswa dan Lulusan Universitas yang berkualitas tidak hanya di Bidang Akademik, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya yang diwujudkan dengan Pelaksanaan Program PKM.

B. Jenis Layanan PKM Mahasiswa

Beberapa Program dalam Pelaksanaan Pelayanan dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain :

1. Universitas Muhammadiyah Buton memberikan Pelatihan kepada Mahasiswa mengenai pentingnya PKM dan bagaimana cara melakukan PKM;
2. Universitas Muhammadiyah Buton memfasilitasi Kegiatan Mahasiswa dari awal sampai akhir dalam bentuk Sarana Prasarana, Rekomendasi dan Pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Universitas;
3. Universitas Muhammadiyah Buton menetapkan dan mensosialisasikan Standarisasi Pemenuhan Kegiatan PKM bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas;
4. Universitas Muhammadiyah Buton memberikan bimbingan berupa koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan PKM yang dilakukan oleh Mahasiswa;
5. Universitas Muhammadiyah Buton melakukan Publikasi Ilmiah terhadap Hasil Pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam bentuk Artikel Ilmiah atau Jurnal;
6. Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan Magang PKM atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju;
7. Universitas Muhammadiyah Buton memanfaatkan dan menerapkan Hasil Pelaksanaan PKM Mahasiswa bagi Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat;
8. Universitas Muhammadiyah Buton mengembangkan Budaya Kewirausahaan agar hasil PKM Mahasiswa lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi Masyarakat Luas.

C. Alur Layanan Bidang PKM Mahasiswa



BAB IX

LAYANAN BIDANG AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK) MAHASISWA

Sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA), Universitas Muhammadiyah Buton mengemban tugas Caturdarma, dimana sebagai Pengembangan Atmosfir dan Spirit nilai-nilai Keislaman dan/atau Kemuhammadiyah atau dikenal sebagai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Konsep Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), ini didasari dari kesadaran yang utuh atas posisi manusia dimuka bumi, yaitu sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah atas Segenap Makhluk. Kesadaran atas posisi manusia sebagai hamba Allah SWT memberikan kekuatan spiritual dalam menghasilkan karya-karya dan akhlak terbaik untuk dipersembahkan hanya untuk memperoleh ridha-Nya. Kesadaran Posisi Manusia sebagai Khalifah meniscayakan penguasaan pemahaman atas sifat berbagai ciptaan Allah SWT, yang pada gilirannya terurai di dalam berbagai realitas, seperti realitas fisik, realitas sosial, dan realitas pikiran disamping juga adanya keinginan untuk melahirkan Sarjana yang Islami yang dapat mengabdikan ilmunya sekaligus melakukan dakwah “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” di tengah-tengah masyarakat.

A. Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah

Universitas Muhammadiyah Buton berkomitmen mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Hal ini dibuktikan dengan diperlihatkannya beberapa kegiatan dan kebijakan yang mendukung ke arah Pelaksanaan Caturdarma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Buton tidak hanya terlihat nyata dalam Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang menjadi salah satu pembeda dengan Perguruan Tinggi lainnya. Menyadari bahwa Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan melalui Penerapannya dalam Kurikulum, Universitas Muhammadiyah Buton berupaya mengembangkan program yang lebih luas lagi.

1) Tujuan Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah

Layanan Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah ini bertujuan untuk :

- a) Melaksanakan Pola Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara berkesinambungan kepada Mahasiswa;
- b) Membangun Spirit Keislaman dan Kemuhammadiyah dalam setiap Aktivitas Mahasiswa.

2) Jenis Layanan Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah

Jenis layanan dalam Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah meliputi mentoring Dakwah, Baca Tulis Al Quran, Asistensi, Hapalan Qur'an, Pembiasaan Hidup sesuai tuntunan Pola Hidup Islami Warga Muhammadiyah dan lain-lain. Pembinaan dilakukan di bawah binaan dosen-dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor IV dan Pusat Studi Pengkajian Islam (PSPI) Universitas Muhammadiyah Buton. Layanan Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah juga difasilitasi di tingkat Fakultas/Program Studi.

B. Pengkaderan Kemuhammadiyah

Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang agar sepaham dengan Ideologi atau agar orang tersebut mengerti aturan-aturan yang ada dalam Satu Organisasi sehingga orang tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tersebut.

1) Tujuan Layanan Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah

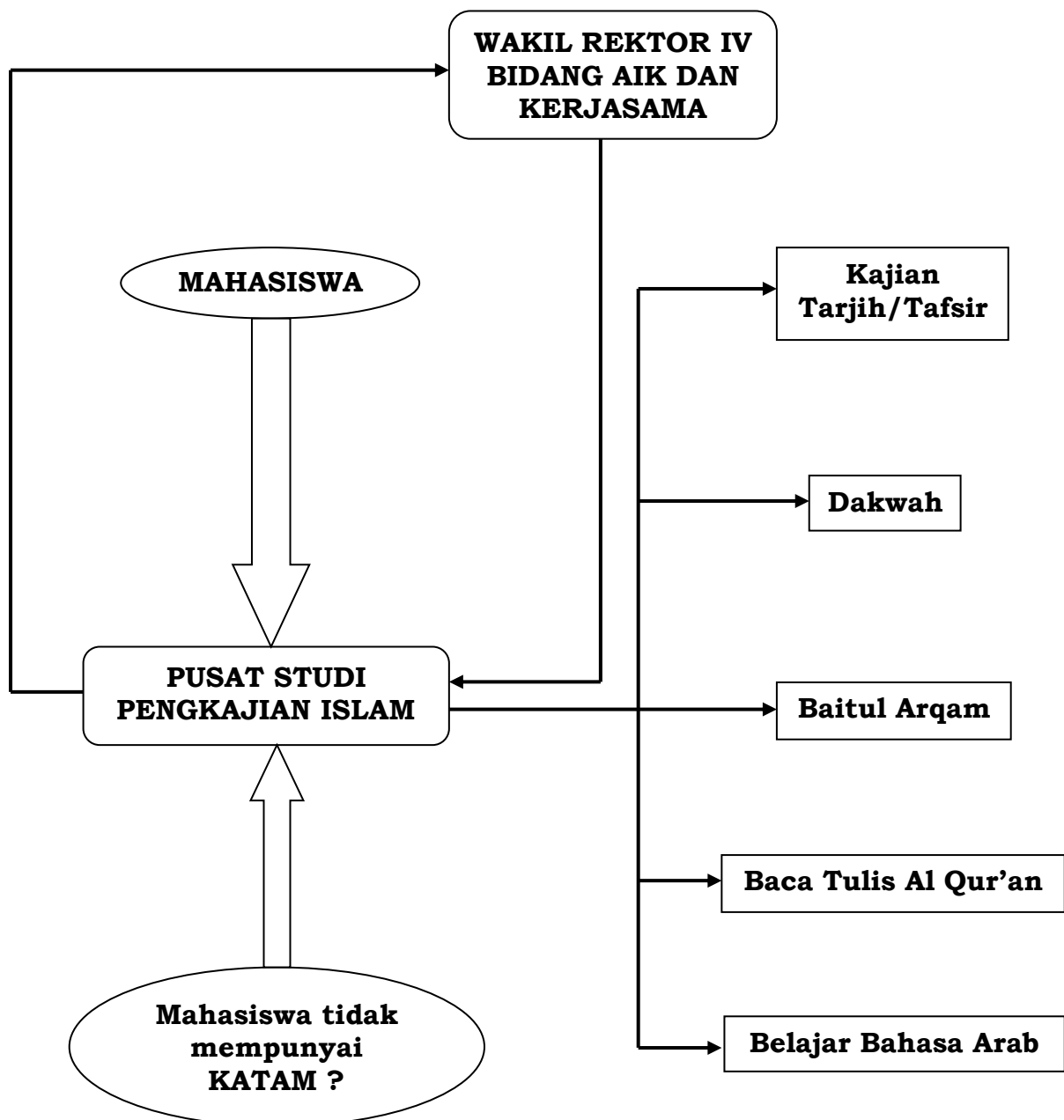
Layanan Pengkaderan Kemuhammadiyah ini bertujuan untuk :

- a. Internalisasi Ideologi;
- b. Orientasi Visi dan Misi;
- c. Pengembangan Wawasan Minat dan Bakat;
- d. Aplikasi Nilai/Kode Etik;
- e. Proses Akhlakul Kharimah.

2) Jenis Layanan Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan

Layanan yang difasilitasi dalam bidang Pengkaderan ini diantaranya adalah kegiatan dan administrasi yang berkenaan dengan Pengkaderan seperti dalam Penerimaan Mahasiswa Baru atau Pengkaderan secara khusus yang sesuai dengan ketentuan dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

C. Alur Layanan Bidang AIK Mahasiswa



BAB X

LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. PENGERTIAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah Mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.

B. TUJUAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Tujuan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mempermudah dan memperluas akses dan meningkatkan Mutu Pendidikan Layanan Khusus.

C. RUANG LINGKUP LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana mencakup :

- a. Tunanetra;
- b. Tunarungu;
- c. Tunadaksa;
- d. Tunagrahita;
- e. Gangguan Komunikasi;
- f. Lamban Belajar;
- g. Kesulitan Belajar Spesifik;
- h. Gangguan Spektrum Autis; dan
- i. Gangguan Perhatian dan hiperaktif.

D. BENTUK LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Layanan Pendidikan Inklusif, dimana Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan Layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus melalui terbentuknya Budaya Inklusif;
2. Layanan Sarana dan Prasarana yang memenuhi Prinsip, Kemudahan, Keamanan dan Kenyamanan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
3. Layanan dalam Pembelajaran dan Penilaian sesuai dengan Kebutuhan Khusus Mahasiswa berupa penyesuaian :

- a) Materi;
 - b) Alat/Media;
 - c) Proses Pembelajaran;
 - d) Penilaian.
4. Layanan dalam Penilaian berupa :
- a) Penyajian Naskah Soal dalam tulisan *braille* bagi Tunanerta;
 - b) Pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi Tunanetra;
 - c) Penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi Tunarungu terutama untuk Ujian Lisan;
 - d) Penyajian Soal Ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi Tunanetra;
 - e) Penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara;
5. Layanan Bimbingan, Konseling dan Karir di Unit Layanan Konseling dan Pengembangan Karir Mahasiswa dengan jalur khusus yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

BAB XI
LAYANAN PENERIMA BEASISWA BERPRESTASI DAN
BEASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU

A. Ketentuan Umum Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Keluarga Tidak Mampu

1. Status Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
 - a) Calon Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu adalah Mahasiswa yang aktif atau terdaftar di semeseter berjalan di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton;
 - b) Calon Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu adalah Mahasiswa minimal Semester 3 (tiga) dan maksimal Semester 7 (tujuh).

2. Waktu Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

Waktu Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu diberikan kepada Mahasiswa Aktif berdasarkan Periode Tahun Anggaran Belanja dan Pendapatan (APD) Universitas untuk jangka waktu maksimal 8 (delapan) Semester, dan sekurang-kurangnya selama 1 (Satu) Semester.

3. Jumlah Besaran Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

Jumlah Calon Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu sesuai dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APD) Universitas Muhammadiyah Buton atau berdasarkan kuota yang diberikan oleh Universitas Pemberi Beasiswa. Besarnya harga satuan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu sesuai dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APD) Universitas Muhammadiyah Buton atau berdasarkan besaran satuan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu yang diberikan oleh Universitas Pemberi Beasiswa.

B. Ketentuan Khusus Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

1. Persyaratan Umum Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
 - a) Mahasiswa minimal Semester III dan maksimal Semester VII;
 - b) Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif di semester berjalan;
 - c) Foto Kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - d) Foto Kopi Karti Rencana Studi (KRS);
 - e) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - f) Foto Kopi Kartu Keluarga (KK);
 - g) Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Universitas Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - h) Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas/Ketua Program Studi.
2. Persyaratan Khusus Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
 - a) Calon Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu wajib melampirkan foto kopi Transkrip Nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;
 - b) Calon Penerima Beasiswa yang Non Akademik wajib melampirkan :
 - Foto kopi Transkrip Nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;
 - Foto kopi Piagam atau bukti prestasi lainnya yang bersifat Kurikuler dan/atau Ekstra Kurikuler (jika ada) baik pada tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.
 - c) Calon Penerima Beasiswa kategori Mahasiswa yang aktif di Organisasi dan di Masyarakat wajib melampirkan :
 - Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;

- Surat Keterangan sebagai aktivis organisasi/kegiatan kemasyarakatan dari Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

C. Seleksi dan Penetapan Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

1. Layanan Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik

Layanan Beasiswa Berprestasi Akademik diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi Kualifikasi Prestasi Akademik yang dipersyaratkan. Apabila Calon Penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Universitas dapat menentukan Mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a) Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- b) Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam 1 (satu) angkatan.

2. Layanan Penerimaan Beasiswa Non Akademik

Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa untuk Keluarga Tidak Mampu yang Non Akademik diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi Kualifikasi Prestasi Akademik yang dipersyaratkan. Apabila Calon Penerima melebihi Kuota yang telah ditetapkan, maka diprioritaskan Mahasiswa yang memiliki keterbatasan Kemampuan Ekonomi. Calon Penerima Beasiswa bagi yang memiliki Keterbatasan Kemampuan Ekonomi wajib melampirkan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Instansi Tempat Bekerja/Kepala Desa, atau melampirkan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermaterasi bagi yang berwirausaha;

3. Layanan Penerimaan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

Beasiswa untuk Keluarga yang tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Universitas. Apabila Calon Penerima melebihi Kuota yang telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan Penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a) Mahasiswa yang memiliki Keterbatasan Kemampuan Ekonomi yang tinggi;
- b) Mahasiswa yang memiliki Prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler (penalaran, minat dan bakat)
- c) Mahasiswa yang mmemiliki nilai IPK paling tinggi;
- d) Mahasiswa yang menawar SKS Mata Kuliah paling banyak dalam Satu Angkatan;
- e) Mahasiswa yang berasal dari Daerah Tertinggal.

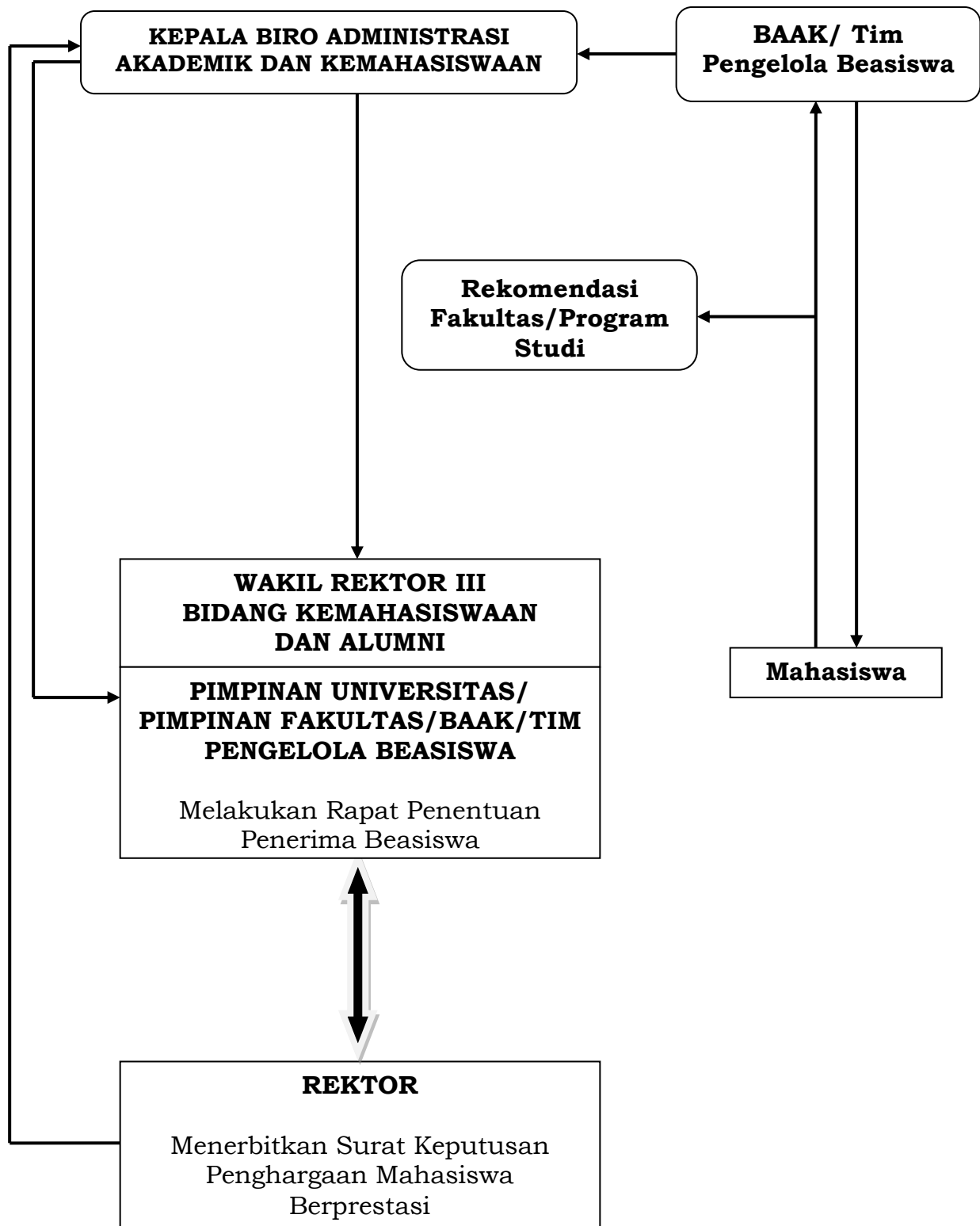
D. Penghentian Layanan Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Tidak Mampu

- 1. Mahasiswa telah lulus;
- 2. Mahasiswa mengundurkan diri/cuti;
- 3. Mahasiswa menerima Sanksi dari Universitas Muhammadiyah Buton;
- 4. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- 5. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar;
- 6. Mahasiswa Meninggal Dunia;
- 7. Mahasiswa tidak terdaftar di semester berjalan.

E. Monitoring dan Evaluasi Layanan Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Tidak Mampu

Agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai Panduan Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.

F. Alur Layanan Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu



BAB XII PENUTUP

Buku Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh semua lembaga/unit kerja yang terlibat dalam Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Buton untuk memberikan layanan prima kepada Mahasiswa. Dengan demikian, Mahasiswa akan mendapatkan layanan dengan mekanisme yang relatif lebih pasti untuk menekan pemborosan waktu dan biaya. Selain itu, kekecewaan Mahasiswa terkait Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan akan dapat dikurangi, sehingga efek yang tidak diinginkan bisa terhindarkan. pesan terakhir yang diharapkan adalah Tertib Administrasi Kemahasiswaan dan akademik yang dapat menjamin akurasi dan konsistensi Data Kemahasiswaan, Data Akademik maupun Data Non Akademik di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEND/1.01/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep.I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018-2022.
- Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2020.
- Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.